

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga terbentuk melalui ikatan pernikahan yang sah antara suami dan istri, yang dilakukan berdasarkan ajaran agama serta kepercayaan yang dianut. Kebahagiaan dalam perkawinan tersebut sering kali dijunjung tinggi dalam kerangka keyakinan terhadap Tuhan¹. Hak dan kewajiban yang timbul di antara suami dan istri dalam konteks kehidupan rumah tangga serta interaksi sosial di masyarakat, mencakup kewajiban bagi pasangan untuk memelihara rasa saling mengasihi dan menghormati, menjaga kesetiaan, serta memenuhi pemberian nafkah, baik yang bersifat material maupun spiritual. Tujuan utama dari hal ini adalah terciptanya suatu rumah tangga yang harmonis dan sejahtera².

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu permasalahan sosial serius yang masih sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Penanganan kasus KDRT selama ini lebih banyak mengarah pada pendekatan retributif, yaitu dengan menjatuhkan hukuman pidana

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.47.

² Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.1.

kepada pelaku. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan *Restorative Justice* mulai diterapkan dalam penyelesaian kasus KDRT di Indonesia, termasuk di Polres Kupang.

Restorative Justice System merupakan pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Konsep *restorative justice* merujuk pada sebuah model penyelesaian pelanggaran hukum yang melibatkan korban dan pelaku dalam sebuah pertemuan untuk berdialog bersama dalam rangka mencari solusi atas permasalahan pidana yang terjadi. Pendekatan ini dipandang sebagai suatu instrumen yang beroperasi di luar kerangka sistem peradilan pidana yang bersifat konvensional. Tujuannya adalah untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang melekat dalam sistem peradilan pidana itu sendiri, sekaligus menangani perkara-perkara pidana yang tengah berlangsung pada masa kini³.

Pendekatan *Restorative Justice* dapat diintegrasikan dalam sistem penegakan hukum guna memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang selama ini menghambat tercapainya tujuan hukum, khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan penegakan hukum yang ada belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan. Dalam konteks perkara pidana, khususnya bagi pelaku yang tidak menyebabkan kerugian negara, proses hukum sering kali berlanjut dengan tuntutan dan keputusan pidana di pengadilan. Padahal, menurut pandangan masyarakat, perkara-perkara pidana dengan kerugian yang relatif kecil seharusnya tidak perlu

³ Khairul Saleh Amin, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Pamator Press, 2010, h. 90.

diselesaikan melalui jalur peradilan formal⁴.

Dalam upaya mewujudkan keadilan substantif, saat ini kepolisian memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan. Sejak diberlakukannya aturan terkait penanganan tindak pidana yang mengedepankan kesepakatan berdasarkan persetujuan semua pihak yang terlibat, tujuan utamanya adalah untuk mencapai keadilan yang berimbang bagi korban maupun pelaku. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip *Restorative Justice*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, khususnya Pasal 12 yang mengatur penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice*. Ketentuan ini juga merujuk pada pelaksanaan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Surat Edaran ini mengarahkan aparat kepolisian untuk mengedepankan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice*, terutama untuk kasus-kasus tertentu yang memenuhi syarat⁵.

Berdasarkan data di Kepolisian Resor Kupang di temukan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di laporkan dari tahun 2022-2025. Hal ini dapat di lihat dari data yang ada di table di bawah ini:

⁴ Anas Yusuf, Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif, Jakarta : Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016, h. 11

⁵ Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Tabel 1.1

Data: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tahun 2022 - Maret 2025 di Kepolisian Resor Kupang (Polres Kupang).

Tahun	Total Kasus	Diselesaikan melalui <i>Restorative Justice</i>	Tidak dapat diselesaikan melalui <i>Restorative Justice</i>
2022	11	7	4
2023	16	10	6
2024	7	3	4
2025	1	-	1
Jumlah	35	20	15

Sumber: Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2022-Maret 2025 Polres Kupang.

Dari data tabel Kasus KDRT Di Polres Kupang tahun 2022 – 2025 terdapat total 35 kasus, yakni 30 kasus kekerasan fisik dan 5 kasus penelantaran ekonomi.

Pada tahun 2022 hingga Maret 2025, masih terdapat 35 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Kabupaten Kupang yang belum selesai status hukumnya. Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam penyelesaian perkara KDRT. Pada tahun 2022 tercatat sebelas kasus KDRT. Dari jumlah tersebut, tujuh kasus diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, sementara empat kasus tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan *Restorative Justice*. Pada tahun 2023, jumlah kasus meningkat menjadi enam belas kasus, sepuluh kasus diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, empat kasus tidak dapat dilakukan *Restorative Justice* dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara korban dan pelaku, dua kasus lainnya masyarakat di Kabupaten Kupang belum paham tentang konsep *Restorative Justice*. Pada tahun 2024, terjadi penurunan jumlah kasus menjadi

tujuh kasus. Dari jumlah tersebut, tiga kasus diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, empat kasus tidak dapat diselesaikan secara *restorative justice* dikarenakan adanya tekanan dari pihak luar kepada korban untuk tetap menjalankan proses hukum. Sementara hingga Maret 2025 tercatat satu kasus tidak dapat di *Restorative Justice*. Dikarenakan korban dan saksi tidak datang dalam proses pemanggilan oleh pihak penyidik karena korban sudah menjadi TKW dan saksi sudah tidak menetap di kampung tersebut⁶. Dalam upaya penyelesaian kasus ini mengapa terdapat 15 kasus yang tidak di selesaikan menggunakan mekanisme *Restorative Justice*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melaksanakan suatu penelitian yang diberi judul: **“Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Kupang (Polres Kupang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus KDRT di Kepolisian Resor Kupang (Polres Kupang) ?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penerapan *Restorative Justice* pada penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Kupang (Polres Kupang) ?

⁶ Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2022-Maret 2025 Polres Kupang

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resort Kupang (Polres Kupang).
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam penerapan *Restorative Justice* pada penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resort Kupang (Polres Kupang).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Manfaat teoretis yaitu:

Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana, khususnya terkait penerapan hukum. Penelitian ini juga diharapkan menjadi kontribusi pembaruan dalam pengembangan kajian teori, meliputi *Restorative Justice*, teori hukum progresif, serta teori penegakan hukum. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang relevan terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks penerapan *Restorative Justice* untuk penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Kupang. Penelitian ini juga menyoroti berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *Restorative Justice* pada kasus-kasus kekerasan dalam

rumah tangga di Polres Kupang.

b. Manfaat praktis yaitu :

- 1) Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini penulis mengharapkan agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyelesaian hukum secara *Restorative Justice* yang memberikan perlindungan terhadap hak korban dan kesempatan pemulihan bagi korban.
- 2) Bagi Aparat Penegak Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Aparat Penegak Hukum dalam menangani proses *Restorative Justice* yang berada di dalam masyarakat.
- 3) Bagi Akademis, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai satu referensi untuk penelitian lebih lanjut khususnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Restorative Justice*.